



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELO
KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 BELO KABUPATEN BIMA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	3	4	5	6	8
1.	HAIRUL AKBAR	Laki-laki	BELO	CENGGU	
2.	HIDAYAT	Laki-laki	BELO	CENGGU	
3.	RUSDIANSYAH	Laki-laki	BELO	CENGGU	
4.	SYAFRUDIN MAULA JIHAD	Laki-laki	BELO	DIHA	
5.	FAUZI	Laki-laki	BELO	DIHA	
6.	KALISOM	Perempuan	BELO	DIHA	
7.	EFRIANI	Perempuan	BELO	LIDO	
8.	MUHLIS	Laki-laki	BELO	LIDO	
9.	RISKA JULASFI	Perempuan	BELO	LIDO	
10.	USMAN, M. PD.	Laki-laki	BELO	NCERA	
11.	ABIDIN	Laki-laki	BELO	NCERA	
12.	SUR Aidin	Laki-laki	BELO	NCERA	
13.	WAL'ASRI	Perempuan	BELO	NGALI	
14.	ANWAR SARIJO	Laki-laki	BELO	NGALI	
15.	MASITA	Perempuan	BELO	NGALI	
16.	M. YUSUF	Laki-laki	BELO	RENDA	
17.	RIDWAN	Laki-laki	BELO	RENDA	
18.	NURUL FAUZIAH	Perempuan	BELO	RENDA	
19.	M. NAJIR	Laki-laki	BELO	ROKA	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	3	4	5	6	8
20.	EKA AINUN AJRIA	Perempuan	BELO	ROKA	
21.	NURAI SYAH	Perempuan	BELO	ROKA	
22.	EDISON	Laki-laki	BELO	RUNGGU	
23.	SIGIT RULIANDANA	Laki-laki	BELO	RUNGGU	
24.	SUCI FITRI YANTI	Perempuan	BELO	RUNGGU	
25.	MUHAMMAD ALI	Laki-laki	BELO	SOKI	
26.	IBRAHIM	Laki-laki	BELO	SOKI	
27.	HARDIYANTI	Perempuan	BELO	SOKI	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum dan SDM,

